



P U T U S A N

Nomor : 174/Pdt.G/2012/PA. KTG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut Penggugat;-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah membaca berkas perkara; -----
Telah mendengar keterangan Penggugat; -----
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor register 174/

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0174/Pdt.G/2012 /PA.Ktg.



Pdt.G/2012/PA Ktg, tertanggal 19 Maret 2012, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada tanggal 01 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/03/IX/2007, tertanggal 01 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama satu rumah hanya selama 30 hari di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan; -----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak setelah pernikahan; -----
4. Bahwa selama 30 hari tinggal bersama-sama, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia hanya dua hari setelah pernikahan;
5. Bahwa setelah tinggal bersama-sama satu rumah selama 30 hari setelah pernikahan, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang; -----
6. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh :
--
 - a. Tergugat suka menyakiti (memukul) badan Penggugat;
 - b. Tergugat suka marah dan sering memaki-maki dan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat keluar rumah dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk, setelah diingatkan oleh Penggugat, Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat ;



d. Setelah siang hari selama 30 hari bersama-sama, Tergugat tidak mau mencari nafkah melainkan hanya main judi dan mabuk-mabukan dengan teman-teman Tergugat; -----

7. Bahwa dengan alasan yang tidak dimengerti oleh Penggugat, Tergugat mengeluarkan kata-kata yaitu *"kita sonyandak motanggung jawab pangana"* kemudian langsung pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang; -----

8. Bahwa setelah mengeluarkan kata-kata di atas dan pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun lamanya, serta tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Penggugat; -----

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka sekarang ini Penggugat berpendapat bahwa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga, dan bertekad bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Kotamobagu; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima perkara ini, memeriksa dan mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 174/Pdt.G/2012/PA.Ktg. tanggal 4 April 2012 dan 12 April 2012, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat sebab Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan; -----

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/03/IX/2007, tertanggal 1 September 2007 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P); -----

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

-
- 1 SAKSI PERTAMA, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal diKecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal penggugat bernama MS dan Tergugat saksi kenal bernama UB, hubungan keduanya adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi lupa tepatnya tanggal dan bulan berapah Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak sampai sekarang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa T di rumah orang tua Tergugat hanya selama 1 (satu) bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah Tergugat pergi, Penggugat juga pergi dari rumah orang tua Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
 - Bahwa hanya 1 (satu) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0174/Pdt.G/2012 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dari tahun 2007 sampai dengan sekarang tahun 2012;

2. SAKSI KEDUA, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama MS dan Tergugat saksi kenal bernama UB, hubungan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Kakak Tergugat di Desa Toraut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan bahagia, tetapi hanya kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman beralkohol, hanya saksi pernah satu kali melihat Tergugat mabuk pada siang hari;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan; -----



Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjalankan pasal 154 R.Bg, dengan mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan membina dengan baik rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2008, maka perkara ini tidak dimediasi sebab pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat apakah sebagai suami-istri sah atau tidak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/03/IX/2007, tertanggal 1 September 2007 (bukti P), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya telah mendalilkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama satu rumah

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0174/Pdt.G/2012 /PA.Ktg.



hanya selama 30 hari di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka menyakiti (memukul) badan Penggugat, Tergugat suka marah dan sering memaki-maki dan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap Penggugat, Tergugat keluar rumah berjudi dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk, setelah diingatkan oleh Penggugat, Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat. Kini Tergugat telah pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun lamanya, serta tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang telah diajukan Penggugat di persidangan sebagai (bukti P), Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya; ---

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat masing-masing bernama **DM** dan **SM** memberikan



keterangan di bawah sumpah secara terpisah, **saksi pertama** menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dari tahun 2007 sampai dengan sekarang tahun 2012, **saksi kedua** menerangkan bahwa penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat minum minuman keras hingga mabuk dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lamanya, -----

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan bahwa kehadiran dua orang saksi tersebut yang memberikan keterangannya sudah memenuhi batas minimal pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih tiga tahun lamanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan suatu makna perkawinan yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang yang seharusnya dibina terus menerus untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, namun yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebaliknya bukan kebahagiaan akan tetapi



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat bukanlah solusi yang
tepat untuk menyelesaikan problem rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi
hal tersebut semakin menambah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat; -----

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang
telah berlangsung kurang lebih tiga tahun lamanya dan tidak saling memedulikan lagi,
hal ini merupakan indikasi yang sangat kuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali,
karena memahami perselisihan dan pertengkaran bukan hanya pertengkaran fisik,
pertengkaran mulut dengan suara keras dan emosi tinggi, tetapi perselisihan dan
pertengkaran juga dapat berbentuk kejiwaan seperti yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga
yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, sebagaimana yang dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling
menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami-istri sebagaimana diisyaratkan
dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat (21), yang bunyinya sebagai berikut : -----

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan



dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkan perkawinan mereka dengan perceraian; -----
P-----

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan juga termasuk alasan perceraian apabila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sidang sebagai kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dan oleh karena Tergugat telah nyata-nyata tidak memedulikan



Penggugat, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian untuk yang kali kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (UB bin LB) terhadap Penggugat (MS binti SS);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada



Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 Masehi bertepatan tanggal 25 Jumadil Awwal 1433 Hijriah, oleh Dra. Hj. MARHUMAH selaku Ketua Majelis, MAKBUL BAKARI, S.HI dan AMAR MA'RUF, S.Ag, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ZUHAEDA SELONG,SH. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARHUMAH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MAKBUL BAKARI, S.HI

AMAR MA'RUF, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ZUHAEDA SELONG, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0174 /Pdt.G/2012 /PA.Ktg.



1	Biaya Pendaftaran :	Rp.	30.000,00
2	Biaya proses :	Rp.	65.000,00
3	Biaya Panggilan :	Rp.	270.000,00
4	Biaya Redaksi :	Rp.	5.000,00
5	Biaya Meterai _ :	Rp.	6.000,00
		J u m l a h :	Rp.	376.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)